



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA**

### **P U T U S A N NOMOR 28-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019**

#### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: <b>BAMBANG HERMANTO</b>
Pangkat/NRP	: Sertu / 31960418040776
Jabatan	: Babinsa Koramil 2305/Cinangka
Kesatuan	: Kodim 0623/Cilegon
Tempat, tanggal lahir	: Serang, 26 Juni 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Karang Jaya Desa Banten RT.002 RW.004, Kec. Kasemen Kota Serang, Provinsi Banten.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0623/Cilegon selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Danrem 064/MY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/13/IX/2018 tanggal 11 September 2018.
  - b. Danrem 064/MY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/16/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018.
  - c. Danrem 064/MY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/22/XI/2018 tanggal 13 November 2018.
  - d. Danrem 064/MY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/23/XII/2018 tanggal 8 Desember 2018.
  - e. Danrem 064/MY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 28-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/03/I/2019 tanggal 30 Januari 2019.

3. Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/3/PM II-08/AD/II/2019 tanggal 7 Februari 2019.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/7/PM II-08/AD/III/2019 tanggal 8 Maret 2019.

5. Hakim ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/09/BDG/K-AD/PMT-II/IV/2019 tanggal 15 April 2019.

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/264/II/ 2019 tanggal 6 Februari 2019 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 21 Agustus tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Kp. Karang Jaya RT.01 RW.04 Kel. Banten Lama Kec. Kasemen Kota Serang Provinsi Banten atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatas dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Rabu 27 Maret 2019 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 28-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

1 (satu) buah botol bening kaca bekas urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa di BNN RI Nomor: BB/431AT/VIII/2018 BALAI LABORATORIUM NARKOBA.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

b. Surat :

2 (dua) lembar hasil tes urine dari BNN RI Nomor: 431AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00-(sepuluh ribu rupiah).

5. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 40-K/PM.II-08 / AD / II / 2019 tanggal 4 April 2019 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bambang Hermanto, Sertu NRP 31960418040776 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 28-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

1 (satu) buah botol bening kaca bekas urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa di BNN RI Nomor BB / 431AT / VIII / 2018 BALAI LABORATORIUM NARKOBA.  
Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

b. Surat :

2 (dua) lembar hasil tes urine dari BNN RI Nomor 431AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/40/PM.II-08/AD/IV/2019, tanggal 11 April 2019.

III. Memori Banding Terdakwa tanggal 22 April 2019.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan Perundang-undangan, maka oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum harusnya mengedepankan rasa keadilan, dalam perkara ini yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak hanya Pemohon Banding, tetapi ada dua orang lagi yaitu Sdr. Ridwan alias Iwan (Saksi-1) dan Sdr. Yunus (Saksi-2), yang pada saat itu mereka yang mengajak dengan memaksa Pemohon Banding menggunakan shabu-shabu, namun kedua orang tersebut oleh penyidik Polri

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 28-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019.



tidak dijadikan Tersangka dimungkinkan dengan alasan barang bukti 0,3 gram dan selanjutnya tidak diproses secara pidana melainkan hanya wajib lapor. Apapun alasannya kedua orang tersebut adalah warga negara Indonesia yang juga harus tunduk pada undang-undang. Sehingga dalam hal ini melahirkan adanya disparitas dalam hal pemidanaan antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya.

Dalam "ajaran prioritas baku" tentang Tujuan Hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch, dimana keadilan selalu harus diprioritaskan. Ketika hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan. Demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan. Ajaran prioritas baku tersebut juga dianut oleh Pembuat Rancangan KUHP yang dalam pasal 18 ditentukan " Keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

2. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana, khususnya mengenai pidana tambahan "**Dipecat dari Dinas Militer**" terhadap Terdakwa, seharusnya mempertimbangkan berbagai aspek terutama aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, karena dikhawatirkan dengan adanya pidana tambahan tersebut bukannya mendidik Pemohon Banding agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, namun malah sebaliknya akan menyebabkan kegoncangan mental karena dihadapkan dengan kehidupan masa depannya. Terlebih lagi sebelumnya Pemohon Banding adalah seorang prajurit Pasukan Khusus (Kopassus) yang mempunyai keahlian-keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh prajurit biasa lainnya, tentunya dalam pemecatan Pemohon Banding harus dipertimbangkan lagi. Bahwasanya setiap pembentukan prajurit membutuhkan dana yang sangat besar terlebih-lebih pembentukan pasukan khusus. Berdasarkan Skep Kasad Nomor Skep 14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada hal. 57 ditegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 28-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD dimasa yang akan datang". Oleh karenanya patut dan adil jika Pemohon Banding masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas Keprajuritan TNI-AD.

Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer juga harus mempertimbangkan dari aspek kemanusiaan, dalam hal ini Terdakwa memiliki tanggungan isteri yang tidak bekerja serta ketiga orang anaknya yang masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan, dan apabila pidana tambahan tetap dijatuhkan maka keluarganya harus menanggung beban hidup yang berat dan dampak sosial lainnya yang secara tidak langsung akan menghancurkan masa depan Pemohon Banding dan keluarganya.

Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum pidana Albert Camus yang menyatakan bahwa hukuman yang bersifat mendidik dapat membuat pelaku kejahatan kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh. Selain itu pendapat diatas menurut Pakar Hukum Pidana Indonesia M.Sholehudin dalam bukunya Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana hal. 122 menyatakan bahwa: "Salah satu cara penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi pada pelanggar (mengurangi labeling yang menimbulkan krisis jati diri dan secondary deviance)".

Bahwa berdasarkan Buku Hukum Pidana Militer di Indonesia oleh S.R Sianturi, S.H. Hal. 69 tentang hakekat pidana bagi, "Pemidanaan bagi seorang militer pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil tindakan pendidikan yang ia terima selama dalam rumah penjara militer. Seandainya tidak demikian halnya maka pemidanaan itu tidak mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer. Hal ini perlu menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 28-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terpidana disamping dasar-dasar lainnya yang sudah ditentukan”.

Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan tujuan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar sehingga menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Pemohon Banding dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan pidananya, sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Banding selama berdinis telah menunjukkan dedikasi, prestasi kerja baik dan loyalitas tinggi terhadap satuan, serta sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin lainnya.
- b. Bahwa Pemohon Banding berharap kepada Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak semata-mata hanya melihat kesalahan Pemohon Banding tapi seyogyanya juga harus melihat segala aspek sehingga harapannya hukum dan keadilan bisa membina Pemohon Banding kearah yang lebih baik, karena secara tidak langsung dengan adanya pidana tambahan pemecatan akan menghancurkan masa depan Pemohon Banding beserta keluarganya.
- c. Bahwa Pemohon Banding telah dianugerahi Tanda Kehormatan berupa Satyalancana VIII Tahun, Satyalancana XVI Tahun dan Satyalancana Darma Nusa sebagai penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya dalam operasi pemulihan keamanan di daerah Aceh, demi menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.
- d. Bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon Banding selalu berlaku sopan dan berterus terang serta menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya.

Bahwa sebelum proses persidangan berlangsung Pemohon Banding telah menjalani penahanan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 28-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara oleh Ankum selama 8 (delapan) bulan dan TMT 23 Agustus 2018 sampai dengan sekarang masih menjalani penahanan oleh Pengadilan.

f. Bahwa adanya permohonan keringanan hukuman dari Ankum Pemohon Banding yaitu surat Rekomendasi Dandim 0623/Cilegon Nomor B/97/III/2019 tanggal 13 Maret 2019.

g. Bahwa Pemohon Banding mempunyai seorang isteri yang tidak bekerja dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil yang masih membutuhkan biaya hidup serta biaya sekolah, sehingga Pemohon Banding merupakan tulang punggung untuk isteri dan anak-anaknya.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum yang pada intinya tidak sependapat dengan Putusan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 40-K / PM.II-08 / AD / II / 2019 tanggal 4 April 2019 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Komando tahun 1996 di Pusdik Kopassus Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Kejuruan Tamtama Komando pada tahun 1997, selanjutnya bertugas di Grup 2 Kopassus Solo, kemudian pada tahun 2013 mengikuti Secaba Reg di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Korem 064/MY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31960418040776 dengan jabatan Babinsa Koramil 2305/Cinangka Kodim 0623/Cilegon Korem 064/MY.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 dan Saksi-4 sejak dari kecil yaitu dari S.D (Sekolah Dasar) sedangkan dengan Saksi-2 baru kenal sekira 5 (lima) bulan dan semuanya tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 28-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019.





3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa minta tolong kepada Saksi-2 untuk badannya dikerokin karena Terdakwa sedang merasa tidak enak badan, tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. M. Ridwan bin Bado Jaling alias Iwan (Saksi-4) melalui handphone meminta Terdakwa untuk mencari tukang pijat dan disanggupi oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah Saksi-2 selesai kerokin badan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "neng, bang iwan lagi sakit, tolong pijitin" dijawab oleh Saksi-2 "kalau orang lain mah, saya gak mau, kalau dengan bang dirgo (Terdakwa) sudah saya anggap abang sendiri, jadi tidak masalah" kemudian Terdakwa mengatakan "kasian neng, udah sih buat apa kamu punya kelebihan bisa ngurut bukan untuk nolong orang" lalu Saksi-2 menjawab "ya udah kalau begitu". Kemudian sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa mengantar Sdri. Sumiyati (Saksi-2) tukang pijat ke rumah Sdr. M. Yunus HDM (Saksi-3) dengan mengendarai sepeda motor yang beralamat Kp. Karang Jaya RT.01 RW.04 Kel. Banten Lama Kec. Kasemen Kota Serang Provinsi Banten. Adapun panggilan Terdakwa dalam pergaulan sehari-hari di kenal dengan nama Dirgo.

5. Bahwa benar Kemudian sekira pukul 01.00 Wib (tanggal 21 Agustus 2018) Terdakwa dan Saksi-2 tiba di rumah Saksi-3 dan melihat Saksi-3 dan Saksi-4 sedang ngobrol. Lalu Terdakwa ikut ngobrol membicarakan masalah bisnis kayu, sedangkan Saksi-2 langsung ijin ke belakang. Saat sedang ngobrol Terdakwa diajak oleh Saksi-4 untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu yang sudah disiapkan oleh Saksi-4 dan sedang di konsumsi oleh Saksi-4 dan Saksi-3. Awalnya Terdakwa menolak karena Terdakwa menyadari adanya larangan bagi prajurit mengkonsumsi narkoba namun karena tidak tahan kemudian Terdakwa mencobanya dan mengisap sabu-sabu bersama-sama Saksi-3 dan Saksi-4.

6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan alat hisap bong yang dibuat dari sedotan yang panjangnya 22 (duapuluh dua) cm dan 10 (sepuluh) cm yang menghadap berlawanan diletakkan di tutup botol mineral yang berisi air serta ujung sedotan yang lainnya masuk pada kaca pipet yang berisi sabu-sabu yang ukuran pipetnya lebih besar sedikit dari sedotannya, kemudian di bakar ujung pangkal pipet serta dihisap asapnya dari sedotan yang lainnya seperti menghisap rokok, kemudian ditiupkan ke udara.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 meminta Saksi-2 untuk memijit tapi karena tidak ada minyak gosoknya Saksi-2 minta di belikan dulu, lalu Saksi-4 meminta

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 28-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019.



Terdakwa untuk membelikan di warung. Pada saat Terdakwa pergi membeli minyak gosok Saksi-2 ditawarkan mengkonsumsi sabu-sabu oleh Saksi-3, pada awalnya Saksi-2 menolak tetapi kemudian mau mencobanya. Kemudian Terdakwa datang dengan membawa GPU, rokok dan nasi goreng. Lalu Terdakwa menyerahkan minyak gosok GPU kepada Saksi-2 dan saat menerima minyak gosok GPU Saksi-2 menanyakan kunci motornya kepada Terdakwa dan minta tolong Terdakwa mencari kunci tersebut. Kemudian Saksi-2 memijit Saksi-4 sampai tertidur.

8. Bahwa benar sekira pukul 01.30 saat Saksi-4 sedang di pijit Terdakwa pulang ke rumah sekaligus mencari kunci motor saksi-2 dan sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi-3 untuk mengantar kunci motor Saksi-2 sekaligus mau mengantarkan saksi-2 pulang tetapi di cegah oleh Saksi-3 dengan mengatakan nanti saja pulangnya.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan Saksi-3, setelah itu Terdakwa memarahi Saksi-2 dengan mengatakan "diam kamu, kamu ini resek, kamu makai ya" di jawab Saksi-2 "iya ngisap" ditanya lagi oleh Terdakwa "kamu resek disuruh siapa" setelah itu Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "udah bang jangan marah-marah" kemudian Terdakwa diam di kursi.

10. Bahwa benar sekira pukul 05.30 WIB Saksi-4 bangun setelah itu duduk di ruang tamu kemudian berkata "makan gak makan gak" lalu dijawab oleh Saksi-3 "terus siapa yang beli" lalu Saksi-4 berkata "tuh, suruh saudara kamu geh untuk beli nasi goreng" kemudian Saksi bersama yang lainnya makan bareng setelah itu Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "udah gak usah berantem lagi tuh dikamar masih ada sisa, loe pegangin dulu nanti kita lanjut lagi, saya mau pulang ganti baju dulu diantar sama Yunus" setelah itu Terdakwa pergi ke kamar.

11. Bahwa benar sekira pukul 06.00 WIB Saksi berada di kamar Saksi-3 sambil nonton televisi Terdakwa mengkonsumsi sendiri sisa sabu-sabu yang ada di pipet dengan cara mengkonsumsinya menggunakan pipet dan selang tanpa ada botol mineralnya.

12. Bahwa benar sekira pukul 07.00 WIB tiba-tiba rumah Saksi-3 digerebek oleh Satres Narkoba Polres Serang untuk mencari Saksi-4, Polisi mengatakan "mana yang namanya Iwan" di jawab Terdakwa "tidak ada, sudah pulang" lalu polisi masuk ke dalam rumah melakukan penggeledahan mencari narkoba dan yang ada di rumah Saksi-3 adalah Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-2.

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 28-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019.*



13. Bahwa benar pada saat penggerebekan terjadi obat-obatan yang ada di kamar Saksi-3 disembunyikan oleh Terdakwa di bawah Kasur. Tujuan Terdakwa menyembunyikan obat-obatan tersebut adalah untuk dijadikan barang bukti bahwa Sdr Iwan (saksi-4) masih menggunakan narkoba. Kemudian Terdakwa menyerahkan sisa sabu-sabu seberat 0,3 gram sisa sabu-sabu milik Saksi-4 tersebut kepada anggota polisi. setelah penggerebekan, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan barang bukti berupa alat bong serta sisa sabu-sabu yang telah diamankan oleh anggota Satres Narkoba Polres Serang di bawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut tetapi sebelumnya menjemput Saksi-4 dulu ke rumah Saksi-4.

14. Bahwa benar di Polres Serang Terdakwa tidak diperiksa urine karena hanya sebagai Saksi dan yang di periksa urinenya di Polres adalah Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

15. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2018 Terdakwa dijemput oleh Kapten Inf Abu Nawas (Saksi-1) di Polres Serang dan Terdakwa diserahkan oleh Saksi-1 ke Denpom III/Serang untuk diproses lebih lanjut.

16. Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2018 telah dilakukan pengambilan urine Terdakwa di dampingi oleh anggota Denpom III/Serang yang ditampung di botol kaca bening di Lab Narkoba BNN RI, kemudian dilakukan penyegelan dengan diberikan kartu tanda penyegelan oleh penyidik yang ditindaklanjuti dengan pengujian urine Terdakwa di Lab Narkoba BNN RI dengan menggunakan Rapid Test Urine 6 Parameter Merek Answer di Banten yang hasilnya adalah positif Methamfetamina dan Amphetamina.

17. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 431 ATA/III/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Sri Lestari, S.Si, M.Si, 2. Carolina Tonggo, M.T., S.Si, dan diketahui oleh Dwi Handayani, S.Si., M.Si., selaku Kepala Sub Bagian Umum berkesimpulan urine Sertu Bambang Hermanto (Terdakwa) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menghabiskan sebanyak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram dari yang disediakan oleh Saksi-4 sebanyak 1 (satu) gram. Terdakwa mengetahui jenis narkoba yang dikonsumsi karena Terdakwa sering

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 28-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019.



bergabung dengan organisasi masyarakat yang memerangi narkoba yaitu Karang taruna dan Perank dimana keberadaan Terdakwa dalam organisasi tersebut adalah sebagai Pembina dan Terdakwa mengetahui akibat dari menggunakan narkoba.

19. Bahwa benar sabu-sabu milik Saksi-4 yang di konsumsi bersama-sama tersebut, didapat dari teman Saksi-4 yang berada di Lapas Nusa Kambangan bernama Sdr Ata.

20. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi-4 sudah 2 (dua) kali yaitu pertama pada awal bulan Agustus 2018 di rumah Terdakwa dan yang kedua pada tanggal 21 Agustus 2018 di rumah Saksi-3 Kp. Karang Jaya RT.01 RW.04 Kel. Banten Lama Kec. Kasemen Kota Serang Provinsi Banten, dan setiap kali mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yang menyediakan adalah Saksi-4.

21. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasa semangat dan badan terasa segar, namun ada perasaan takut ketahuan oleh satuan karena di satuan sering dilakukan tes urine dan Terdakwa sudah mengetahui sanksi yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu bukan hanya sekedar sanksi administrasi tetapi juga sampai dengan sanksi pemecatan dari militer.

22. Bahwa benar dikesatuan Kodim 0623/Cilegon, tiap 3 (tiga) bulan sekali dilakukan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelah Narkoba yang bekerjasama dengan BNNK Cilegon diantaranya penyuluhan dan check urine kemudian setiap jam Komandan selalu disampaikan dan ada penekanan tentang bahaya menggunakan Narkotika serta sanksi yang bagi setiap pengguna narkoba.

23. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

24. Bahwa benar Terdakwa sebelum adanya perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

25. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh pada tahun 2002 dalam Satuan Gabungan Intel dan tahun 2004 di Aceh dalam Satgas Dharma serta telah mendapatkan tanda penghargaan dari negara berupa SLK VIII Tahun dan XVI Tahun.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 28-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar organisasi Karang taruna dan Prank menyampaikan permohonan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan tidak dipecat dari TNI, karena selama berada di organisasi tersebut Terdakwa sangat membantu dan upaya memerangi narkoba.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pembuktian tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh pengadilan tingkat pertama berupa:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa ingin mencari kenikmatan sesaat akan tetapi bertentangan dengan norma agama, norma kehidupan Prajurit, padahal Terdakwa mengetahui bahaya penyalahgunaan Narkoba bagi dirinya dan orang lain namun Terdakwa tidak mengindahkan semua aturan yang melarang perbuatan ini. Terdakwa sebagai Babinsa yang aktif memerangi bahaya narkoba bersama-sama organisasi karang taruna dan ormas Perank sudah sangat mengetahui akibat dari penggunaan narkoba tanpa ijin dan Terdakwa tetap menggunakannya.

2. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui dan memahami tugas pokok TNI yaitu salah satunya membantu aparat keamanan lainnya dalam hal menjaga / melindungi Kamtibmas, demikian juga pemerintah telah berupaya bersama aparat penegak hukum untuk melawan dan memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang termasuk Narkoba

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan dirinya sendiri, mencemarkan nama kesatuan dan dapat menurunkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok selaku Prajurit TNI yang senantiasa diuntut untuk siap sedia dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

4. Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba untuk diri sendiri artinya perbuatan Terdakwa telah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 28-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan obat-obat terlarang berupa Narkotika tanpa seijin Dokter dan juga Terdakwa adalah bukan pasien yang sedang menderita sakit yang membutuhkan Narkotika dalam jumlah terbatas untuk meringankan rasa sakit yang diderita Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan itu adalah atas inisiatif sendiri untuk mencari kenikmatan berarti Terdakwa telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

5. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika sehingga berpengaruh terhadap ketahanan nasional dan mengancam kelangsungan hidup bangsa dan Negara

6. Bahwa Terdakwa selama berdinis sudah pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer Selain Perang, berupa: SLK VIII dan XVI Tahun serta pernah melaksanakan tugas operasi militer SGI di Aceh Tahun 2002 dan Satgas Dharma Tahun 2004.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah di kuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Terdakwa di pandang tidak dapat dibina

1. Terdakwa sudah mengetahui pengaruh narkotika Golongan I berpotensi akan merusak kesehatan, namun Terdakwa tetap menggunakannya tanpa merasa ada larangan.

2. Terdakwa selaku Babinsa seharusnya mampu menjadi contoh bagi masyarakat di lingkungannya.

3. Terdakwa sebagai Pembina karang taruna dan ormas Perank telah menyalahgunakan kepercayaan masyarakat terhadap TNI.

4. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik institusi TNI khususnya TNI AD.

5. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 28-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 40-K/PM II-08 /AD/II/2019 tanggal 4 April 2019 haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1), dan 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Bambang Hermanto Pangkat Sertu NRP 3196041804076.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 40-K/PM II-08/AD/II/2019 tanggal 4 April 2019, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 28-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Moch Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp. 1910014600763 selaku Hakim Ketua, serta Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp.193005770667, dan Muh. Mahmud, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp. 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H. Mayor Chk NRP11030033700382, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Moch Afandi, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota I

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP. 193005770667

Hakim Anggota II

Ttd

Muh. Mahmud, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1910002230362

Panitera Pengganti

Ttd

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030033700382

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030033700382

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 28-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019.